



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

- I. Nama lengkap : **EDDYSYAH PUTRA Alias EDY Bin Alm. YUSUF GINTING;**
Tempat lahir : Kabanjahe;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun /25 Desember 1974;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Prapat Hulu, Kecamatan Babussalam
Kabupaten Aceh Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- II. Nama lengkap : **ALI SADIKIN Alias DIKIN Bin Alm. HAJIDIN;**
Tempat lahir : Babel Lama;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun /10 Oktober 1975;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Manunggal Desa Pulonas, Kecamatan
Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
- III. Nama lengkap : **FAHMI Alias BLEK Bin Alm. RAMLI;**
Tempat lahir : Kotacane;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun /12 Oktober 1988;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pulonas Baru, Kecamatan Lawe Bulan
Kabupaten Aceh Tenggara;
Agama : Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan;

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;

Terdakwa Eddysyah Putra Alias Edy Bin Alm. Yusuf Ginting menolak untuk didampingi Pengacara/Advokat;

Terdakwa Ali Sadikin Alias Dikin Bin Alm. Hajidin dan Terdakwa Fahmi Alias Blek Bin Alm. Ramli didampingi oleh Nelva Della Anggraini WF, S.H., Advokat /Pengacara/Konsultan Hukum yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Nelva, S.H., berkedudukan di Jalan AHmad Yani Nomor 42 Simpang Mbarung Desa Pulonas, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 139/SKK/Pid/PH/NDA WF/III/2024 tanggal 08 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Ktn tanggal 4 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Ktn tanggal 4 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **EDDYSYAH PUTRA Alias EDY Bin Alm. YUSUF GINTING**, Terdakwa II **ALI SADIKIN Alias DIKIN Bin Alm. HAJIDIN** dan Terdakwa III **FAHMI Alias BLEK Bin Alm. RAMLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*" berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I **EDDYSYAH PUTRA Alias EDY Bin Alm. YUSUF GINTING**, Terdakwa II **ALI SADIKIN Alias DIKIN Bin Alm. HAJIDIN** dan Terdakwa III **FAHMI Alias BLEK Bin Alm. RAMLI** dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa I **EDDYSYAH PUTRA Alias EDY Bin Alm. YUSUF GINTING**, Terdakwa II **ALI SADIKIN Alias DIKIN Bin Alm. HAJIDIN** dan Terdakwa III **FAHMI Alias BLEK Bin Alm. RAMLI** masing-masing selama 4 (empat) tahun dan Pidana Denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram; (Dirampas untuk dimusnahkan).
6. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa Eddysyah Putra Alias Edy Bin Alm Yusuf Ginting dan Penasihat Hukum Terdakwa II. Ali Sadikin Alias Dikin Bin Alm. Hajidin dan Terdakwa III. Fahmi Alias Blek Bin Alm. Ramli yang pada pokoknya masing-masing menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa I **EDDYSYAH PUTRA Alias EDY Bin Alm. YUSUF GINTING**, Terdakwa II **ALI SADIKIN Alias DIKIN Bin Alm. HAJIDIN** dan Terdakwa III **FAHMI Alias BLEK Bin Alm. RAMLI** pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2023 bertempat di depan rumah warga yang berada di Desa Pulonas Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyebarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023, sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa I pulang dari kantor Dinas Lingkung Hidup Kutacane Kab. Aceh Tenggara menuju ke tempat Kerja Terdakwa II dan Terdakwa II rumahnya di Desa Pulonas Gabungan Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara menggabungkan becak motor, kemudian setiba di Desa Pulonas Terdakwa I melihat Terdakwa II dan Terdakwa III sedang mengerjakan bangunan, lalu Terdakwa I menghampirinya untuk melakukan permufakatan dengan mengajak patungan membeli Narkotika jenis sabu dengan mengatakan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III "Ayo CK Kita", kemudian Terdakwa II menjawab "Kaya Mana Mau Ck Bang Gak Ada Uang Kami Dua Ni", lalu Terdakwa I mengatakan "Ini Ada Uang Kalau kita pake, kita pake nih, kapan kita ganti", kemudian Terdakwa II menjawab "Boleh bang Cuma Hari Ini Ga Bisa Kami Ganti, Kalo Besok Gimana Bang", lalu Terdakwa I langsung meletakkan uang diatas kursi disamping tempat duduk Terdakwa I sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang masing-masing sejumlah Rp 50.000,- di pinjam oleh Terdakwa II dan Terdakwa III dipergunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa III mengambil uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu untuk dipergunakan sedangkan uang sejumlah Rp 50.000,- akan dibelikan makan, lalu sekira pukul 12.30 wib Terdakwa III langsung berjalan kaki menuju ke belakang kantor PWI (persatuan wartawan Indonesia) untuk memesan kopi, kemudian setelah memesan kopi Terdakwa melihat Sdra FAHMI (DPO) sedang duduk didepan rumah warga yang berada di Desa Pulonas tersebut, kemudian Terdakwa menghampiri Sdra FAHMI dengan langsung menyera

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hkan uang sejumlah Rp 100.000,- dengan tujuan membeli sabu, lalu Sdra FAHMI memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa III dan diteri ma menggunakan tangan kanan secara di genggam, lalu Terdakwa III kembali ke r umah Terdakwa II, setelah itu Terdakwa III meletakkan 1 (satu) bungkus narkotika j enis sabu yang digengamnya disamping kuris tempat Terdakwa I sedang duduk lal u Terdakwa I mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dan bersama-sama Terdakwa II serta Terdakwa III membeli naik ke lantai 2 dan masuk kedalam kamar, lalu Terdakwa I meletakkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu diatas karpet pa da lantai kamar tepat di depan Terdakwa I sendiri dan Terdakwa II, sedangkan Terd akwa III yang sedang diluar kamar makan kemudian turun ke bawah untuk cuci tan gan.

Selanjutnya sekira pukul 13.00 wib Saksi WELDI dan rekannya Saksi ALM ERO (Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Aceh Tenggara) mendapat infor masi dari masyarakat di Desa Pulonas Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh T enggara di salah rumah terdapat 3 (tiga) orang yang akan menyalahgunakan Nark otika jenis sabu, menanggapi hal tersebut Saksi WELDI dan rekannya saksi ALME RO menuju ke lokasi yang dimaksud dan setibanya dilokasi Saksi WELDI bersama saksi ALMERO langsung masuk ke rumah Terdakwa II ke lantai 2 (dua) tepat didal am kamar diatas karpet pada lantai tersebut melihat 1 (satu) bungkus Narkotika je nis sabu yang terbungkus palstik warna putih bening dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) dihadapan Terdakwa I dan Terdakwa II. Kemudian Para Saksi men anyakan kepemilikan barang bukti tersebut lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menga kui jika barang bukti tersebut adalah miliknya diperoleh dengan cara menyuruh Ter dakwa III membeli seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdra FAHMI (DPO) yang akan digunakan bersama-sama namun Terdakwa III saat mengetahui kedatangan Saksi WELDI dan Saksi ALMERO Terdakwa III langsung meninggalka n lokasi/kabur.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 wib, Saksi WELDI dan rekannya Saksi ALMERO melakukan pengembangan terh adap Terdakwa III yang telah ditemukan tepatnya belakang kantor PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) sedang berbaring yang berada di Desa Pulonas Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara dan para saksi menanyakan kepada Terda kwa III apakah sebelumnya ada melakukan permufakatan dengan cara patungan u ntuk membeli 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus palstik warna putih bening dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) bersama Terdakwa I dan Terdakwa II untuk digunakan bersama-sama, lalu Terdakwa III mengakui jika baran g bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh para saksi di rumah Terdakwa II b

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enar adalah miliknya yang diperoleh dari sdra FAHMI (DPO) untuk digunakan bersama-sama, lalu terhadap para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara untuk diproses penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UP S Kutacane No. 149/61048/Narkoba/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 7285/NNF/2023 tanggal 15 November 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram milik Terdakwa I **EDDYSYAH PUTRA Alias EDY Bin Alm. YUSUF GINTING**, Terdakwa II **ALI SADIKIN Alias DIKIN Bin Alm. HAJIDIN** dan Terdakwa III **FAHMI Alias BLEK Bin Alm. RAML** adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik.

Subsidiair

Bahwa Terdakwa I **EDDYSYAH PUTRA Alias EDY Bin Alm. YUSUF GINTING**, Terdakwa II **ALI SADIKIN Alias DIKIN Bin Alm. HAJIDIN** dan Terdakwa III **FAHMI Alias BLEK Bin Alm. RAML** pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2023 bertempat di rumah Terdakwa II **ALI SADIKIN Alias DIKIN** tepatnya di dalam kamar yang berada di Desa Pulonas Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi WELDI dan rekannya Saksi ALMERO (Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Aceh Tenggara) mendapat informasi dari masyarakat di Desa Pulonas Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara di salah rumah terdapat 3 (tiga) orang yang aka

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n menyalahgunakan Narkotika jenis sabu, menanggapi hal tersebut Saksi WELDI dan rekannya saksi ALMERO menuju ke lokasi yang dimaksud dan setibanya dilokasi Saksi WELDI bersama saksi ALMERO langsung masuk ke rumah Terdakwa II pada lantai 2 (dua) tepat didalam kamar diatas karpet pada lantai tersebut melihat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus palstik warna putih bening dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) dihadapan Terdakwa I dan Terdakwa II. Kemudian Para Saksi menanyakan kepemilikan barang bukti tersebut lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui jika barang bukti tersebut adalah miliknya diperoleh dengan cara menyuruh Terdakwa III membeli seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdra FAHMI (DPO) yang akan digunakan bersama-sama namun Terdakwa III saat mengetahui kedatangan Saksi WELDI dan Saksi ALMERO, Terdakwa III langsung kabur.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 wib, Saksi WELDI dan rekannya Saksi ALMERO melakukan pengembangan terhadap Terdakwa III yang telah ditemukan tepatnya belakang kantor PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) sedang berbaring yang berada di Desa Pulonas Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara dan para saksi menanyakan kepada Terdakwa III apakah sebelumnya ada melakukan permufakatan dengan cara patungan untuk membeli 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus palstik warna putih bening dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) bersama Terdakwa I dan Terdakwa II untuk digunakan bersama-sama, lalu Terdakwa mengakui jika barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh para saksi di rumah Terdakwa benar adalah miliknya yang diperoleh dari sdra FAHMI (DPO) untuk digunakan bersama-sama, lalu terhadap Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara untuk diproses penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 149/61048/Narkoba/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 7285/NNF/2023 tanggal 15 November 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si., Apt. dan Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd. berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram milik Terdakwa I **EDDYSYAH PUTRA Alias EDY Bin Alm. YUSUF GINTING**, Terdakwa II **ALI SADIKIN Alias DIKIN Bin Alm. HAJIDIN** dan Terdakwa III

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHMI Alias BLEK Bin Alm. RAML adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Weldi., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan rekan yang bernama saksi Amero;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Desa Pulonas Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara tepatnya di rumah Terdakwa II, dan kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa III pada hari Jumat tanggal 27 oktober 2023 sekira pukul 01.30 wib di Desa Pulonas Kec. Babussalam kab. Aceh Tenggara tepatnya di belakang kantor PWI;
 - Bahwa para Terdakwa yang melakukan tindak pidana diduga narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menguasai dan memilik narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang terbungkus dengan plastic warna putih bening yang terletak di atas karpet lantai kamar dihadapan Terdakwa I dan Terdakwa II;
 - Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa I dan Terdakwa II adalah 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic warna putih bening setelah dilakukan penimbangan dilihat oleh Para Terdakwa dengan berat brutto 0,12 gr (nol koma dua belas) gram yang diakui pemiliknya oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang di belikan oleh Terdakwa III kepada sdra Fahmi (DPO) di Desa Pulonas Baru Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara;
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,12 gr (nol koma dua belas) gram ditemukan dihadapan Terdakwa I dan Terdakwa

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II tepatnya di atas karpet lantai kamar Terdakwa II;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa III meletakkan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dihadapan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk digunakan bersama-sama di karpet lantai kamar adalah Terdakwa III;
 - Bahwa pemilik uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa I sebesar Rp. 100.000 dan meminjamkan uang tersebut kepada Terdakwa II dan Terdakwa III, yang mana setelah Terdakwa III membeli narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III akan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama;
 - Bahwa Terdakwa III mengakui bahwa membeli sebanyak 1 (satu) narkoba jenis sabu tersebut dari sdra Fahmi(seharga Rp. 100.000 (seratu ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 wib tepat di pinggir jalan yang berada di Desa Pulonas Baru Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara;
 - Bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik bersama yang akan di gunakan bersama-sama menggunakan unag Terdakwa I Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang disepakati Terdakwa II dan Terdakwa III dipinjam masing-masing Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkoitka jenis sabu seharga Rp 100.000,- dan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Nasi ;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dirumah Terdakwa II di Desa Pulonas dan menemukan barang bukti narkoba jenis sabu di atas karpet lantai kamar dihadapan Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian pada saat saksi dan rekan saksi melakukan interogasi terhadap dua orang Terdakwa tersebut kedua Terdakwa tersebut mengakui bahwa yang membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa III, lalu saksi dan rekan saksi melakukan pengambangan terhadap Terdakwa III tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Amero., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan rekan yang bernama saksi Weldi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Desa Pulonas Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara tepatnya di rumah Terdakwa II, dan kemudian saki melakukan penangkapan terhadap Terdakwa III pada hari Jumat tanggal 27 oktober 2023 sekira pukul 01.30 wib di Desa Pulonas Kec. Babussalam kab. Aceh Tenggara tepatnya di belakang kantor PWI;

- Bahwa para Terdakwa yang melakukan tindak pidana diduga narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang terbungkus dengan plastic warna putih bening yang terletak di atas karpet lantai kamar dihadapan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa I dan Terdakwa II adalah 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic warna putih bening setelah dilakukan penimbangan dilihat oleh Para Terdakwa dengan berat brutto 0,12 gr (nol koma dua belas) gram yang diakui pemiliknya oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang di belikan oleh Terdakwa III kepada sdra Fahmi (DPO) di Desa Pulonas Baru Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,12 gr (nol koma dua belas) gram ditemukan dihadapan Terdakwa I dan Terdakwa II tepatnya di atas karpet lantai kamar Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa III meletakkan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dihadapan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk digunakan bersama-sama di karpet lantai kamar adalah Terdakwa III;
- Bahwa pemilik uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa I sebesar Rp. 100.000 dan meminjamkan uang tersebut kepada Terdakwa II dan Terdakwa III, yang mana setelah Terdakwa III membeli narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III akan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa III mengakui bahwa membeli sebanyak 1 (satu) narkoba jenis sabu tersebut dari sdra Fahmi(seharga Rp. 100.000 (seratu ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 wib tepat di pinggir jalan yang berada di Desa Pulonas Baru Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik bersama yang akan di gunakan bersama-sama

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang Terdakwa I Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang disepakati Terdakwa II dan Terdakwa III dipinjam masing-masing Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp 100.000,- dan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Nasi ;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan di rumah Terdakwa II di Desa Pulonas dan menemukan barang bukti narkotika jenis sabu di atas karpet lantai kamar dihadapan Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian pada saat saksi dan rekan saksi melakukan interogasi terhadap dua orang Terdakwa tersebut kedua Terdakwa tersebut mengakui bahwa yang membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa III, lalu saksi dan rekan saksi melakukan pengambangan terhadap Terdakwa III tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan Para Terdakwa di persidangan masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa Eddysyah Putra Alias Edy Bin Alm. Yusuf Ginting;

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara karena di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto, 0,12 (Nol koma dua belas) Gram pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Desa Pulonas Kec. Babussalam Kab. Aceh tenggara, tepat nya disebuah rumah Terdakwa Ali Sadikin;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto, 0,12 (Nol koma dua belas) Gram. tersebut ditemukan di atas karpet lantai kamar di hadapan Terdakwa dan Terdakwa Ali Sadikin;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto, 0,12 (Nol koma dua belas) Gram. tersebut adalah Terdakwa, Terdakwa Ali Sadikin dan Terdakwa Fahmi ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Ali Sadikin memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto, 0,12 (Nol koma dua belas) Gram. tersebut adalah dari Terdakwa Fahmi dengan cara Terdakwa

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patungan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa, namun melakukan patungan dengan meminjam uang tersebut untuk patungan oleh Terdakwa dan Terdakwa Ali Sadikin masing-masing Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk di gunakan bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa memberikan pinjaman untuk Terdakwa Ali Sadikin dan Terdakwa Fahmami sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan mereka yang patungan berdua untuk membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin untuk kepemilikan / penggunaan narkotika jenis sabu tersebut baik dari Pihak yang berwenang maupun dari pihak yang berwajib; .

II. Terdakwa Ali Sadikin Alias Dikin Bin ALm. Hajidin;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara telah di temukan narkotika jenis sabu;
- Terdakwa II menerangkan pemilik barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Bahwa Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto, 0,12 (Nol koma dua belas) Gram. tersebut adalah milik Terdakwa Terdakwa Eddyah Putra dan Terdakwa Fahmi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening tersebut karna diletakan untuk digunakan bersama oleh Terdakwa Eddysyah Putra dan Terdakwa Fahmi;
- Bahwa jarak Terdakwa dan Terdakwa Eddysyah Putra dari barang bukti 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto, 0,12 (Nol koma dua belas) Gram., yang ditemukan oleh pihak kepolisian sekitar \pm 40 centi meter;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut dengan cara patungan uang untuk membeli Narkotika jenis sabu sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari milik Terdakwa Eddysyah Putra namun dengan meminjam uang tersebut untuk patungan oleh Terdakwa Eddysyah Putra dan Terdakwa Fahmi masing-masing Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam pembelian 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu untuk tujuan di gunakan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin untuk kepemilikan / penggunaan narkotika jenis sabu tersebut baik dari Pihak yang berwenang maupun dari pihak yang berwajib;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Terdakwa Fahmi Alias Blek Bin Alm. Ramli;

- Bahwa perkara narkoba jenis sabu yang Terdakwa maksud kan adalah Terdakwa di tangkap oleh Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara karena di temukan narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB di desa Pulonas Kec. Babussalam Kab. Aceh tenggara, tepat nya di belakang kantor PWI, dan Terdakwa III tidak memiliki teman yang ikut ditangkap;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada di temukan barang bukti narkoba jenis sabu, melainkan anggota kepolisian menemukan barang bukti narkoba jenis sabu dari Terdakwa Eddysyah Putra yaitu berupa 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto, 0,12 (Nol koma dua belas) Gram;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa Eddysyah Putra tersebut karena Terdakwa Eddysyah Putra dan Terdakwa Ali Sadikin mengakui kepada anggota kepolisian bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut Terdakwa yang membelikannya;
- Bahwa Terdakwa yang telah membelikan barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa Eddysyah Putra dan Terdakwa Ali Sadikin tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto, 0,12 (Nol koma dua belas) Gram yang diperlihatkan pemeriksa tersebut yang dibeli Terdakwa dan diberikan kepada Terdakwa Ali Sadikin;
- Bahwa Terdakwa membeli barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 Wib tepatnya di pinggir jalan yang berada di Desa Pulonas baru Kec.Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara kepada sdra Fahmi (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin untuk kepemilikan / penggunaan narkoba jenis sabu tersebut baik dari Pihak yang berwenang maupun dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 149/61048/Narkoba/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan n 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 7285/NNF/2023 tanggal 15 November 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,12 (nol koma satu dua) gram milik Terdakwa I EDDYSYAH PUTRA Alias EDY Bin Alm. YUSUF GINTING, Terdakwa II ALI SADIKIN Alias DIKIN Bin Alm. HAJI DIN dan Terdakwa III FAHMI Alias BLEK Bin Alm. RAML adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Weldi dan saksi Amero melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eddysyah Putra dan Terdakwa Ali Sadikin pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Desa Pulonas Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara tepatnya di rumah Terdakwa Ali Sadikin, dan kemudian saksi Weldi dan saksi Amero melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Fahmi pada hari Jumat tanggal 27 oktober 2023 sekira pukul 01.30 wib di Desa Pulonas Kec. Babussalam kab. Aceh Tenggara tepatnya di belakang kantor PWI;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eddysyah Putra dan Terdakwa Ali Sadikin ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic warna putih bening, kemudian setelah dilakukan penimbangan dengan berat brutto 0,12 gr (nol koma dua belas) di atas karpet tepatnya dihadapan Terdakwa Eddysyah Putra dan Terdakwa Ali Sadikin;
- Bahwa Terdakwa Eddysyah Putra dan Terdakwa Ali Sadikin memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp50.000,- dan meminjam terlebih dahulu uang kepada Terdakwa Eddysyah Putra sebesar Rp100.000,-;
- Bahwa kemudian setelah uang tersebut terkumpul, lalu Terdakwa Fahmi membeli narkotika jenis sabu tersebut 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 Wib tepatnya di pinggir jalan yang berada di Desa Pulonas baru Kec.Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara kepada sdra Fahmi (DPO);

- Bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik bersama yang akan di gunakan bersama-sama menggunakan uang Terdakwa Eddysyah Putra Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang disepakati Terdakwa Ali Sadikin dan Terdakwa Fahmi dipinjam masing-masing Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkoitka jenis sabu seharga Rp 100.000,- dan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Nasi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiair, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut mulai dari dakwaan Primair, dimana jika dakwaan Primair seluruh unsurnya terpenuhi maka perbuatan Para Terdakwa telah bukti, namun jika salah satu unsur dakwaan Primair tidak terpenuhi maka perbuatan Para Terdakwa tidak terbkti dan Para Terdakwa untuk dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidiair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakta n jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perant ara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan ta naman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah semua orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam semua tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kekeliruan orang (*error in persona*) dan demi memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum bagi Para Terdakwa, dipersidangan telah dihadapkan seseorang yang mengaku bernama I. Eddysyah Putra Alias Edy Bin Alm. Yusuf Ginting, II. Ali Sadikin Alias Dikin Bin Alm. Hajidin dan III. Fahmi Alias Blek Bin Alm. Ramli, dimana identitasnya tersebut setelah diperiksa dipersidangan ternyata benar identitas Para Terdakwa tersebut telah sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani serta waras pikirannya dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur diatas terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan bukti surat, berawal pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 Wlb ketika saksi Weldi dan saksi Amero melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eddysyah Putra dan Terdakwa Ali Sadikin di Desa Pulonas Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara tepatnya di rumah Terdakwa Ali Sadikin;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eddysyah Putra dan Terdakwa Ali Sadikin ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic warna putih beningyang diletakkan di atas karpet tepatnya dihadapan Terdakwa Eddysyah Putra dan Terdakwa Ali Sadikin;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Eddysyah Putra dan Terdakwa Fahmi diperoleh informasi bahwa

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Eddysyah Putra dan Terdakwa Ali Sadikin memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp50.000,- dan meminjam terlebih dahulu uang kepada Terdakwa Eddysyah Putra sebesar Rp100.000, 00 (seratus ribu rupiah) dan yang melakukan pembelian adalah Terdakwa Fahmi;

Menimbang, bahwa kemudian setelah mendapat informasi dari Terdakwa Eddysyah Putra dan Terdakwa Ali Sadikin tersebut, lalu saksi Weldi dan saksi Amero pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 Wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Fahmi di Desa Pulonas Kec. Babussalam kab. Aceh Tenggara tepatnya di belakang Kantor PWI;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Fahmi diperoleh informasi bahwa Terdakwa Fami yang membeli Narkoba jenis sabu kepada sdr. Fahmi yang menjadi di DPO dengan menggunakan uang patungan masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah yang dipinjam terlebih dahulu uang dari Terdakwa Eddysyah Putra sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 Wib tepatnya di pinggir jalan yang berada di Desa Pulonas baru Kec.Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara kepada sdr Fahmi (DPO);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik bersama yang akan di gunakan bersama-sama menggunakan uang Terdakwa Eddysyah Putra Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang disepakati Terdakwa Ali Sadikin dan Terdakwa Fahmi dipinjam masing-masing Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkoitka jenis sabu seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Nasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 149/61048/Narkoba/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 7285/NNF/2023 tanggal 15 November 2023 yang ditandat

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si., Apt. dan Husnah Sari M.Tanjung, S. Pd. berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi krista I berwarna putih dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram milik Terdakwa I EDDYSYAH PUTRA Alias EDY Bin Alm. YUSUF GINTING, Terdakwa II ALI SADIKIN Alias DIKIN Bin Alm. HAJIDIN dan Terdakwa III FAHMI Alias BLEK Bin Alm. RAML adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut pada dakwaan subsidiair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan sebagaimana pertimbangan pada dakwaan Primair di atas, maka oleh karenanya terhadap unsur setiap dalam dakwaan subsidiair in casu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur diatas terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan bukti surat, berawal pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 Wib ketika saksi Weldi dan saksi Amero melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eddysyah Putra dan Terdakwa Ali Sadikin di Desa Pulonas Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara tepatnya di rumah Terdakwa Ali Sadikin;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eddysyah Putra dan Terdakwa Ali Sadikin ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic warna putih beningyang diletakkan di atas karpet tepatnya dihadapan Terdakwa Eddysyah Putra dan Terdakwa Ali Sadikin;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Eddysyah Putra dan Terdakwa Fahmi diperoleh informasi bahwa Terdakwa Eddysyah Putra dan Terdakwa Ali Sadikin memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp50.000,- dan meminjam terlebih dahulu uang kepada Terdakwa Eddysyah Putra sebesar Rp100.000, 00 (seratus ribu rupiah) dan yang melakukan pembelian adalah Terdakwa Fahmi;

Menimbang, bahwa kemudian setelah mendapat informasi dari Terdakwa Eddysyah Putra dan Terdakwa Ali Sadikin tersebut, lalu saksi Weldi dan saksi Amero pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 Wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Fahmi di Desa Pulonas Kec. Babussalam kab. Aceh Tenggara tepatnya di belakang Kantor PWI;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Fahmi diperoleh informasi bahwa Terdakwa Fami yang membeli Narkoba jenis sabu kepada sdr. Fahmi yang menjadi di DPO dengan menggunakan uang patungan masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah yang dipinjam terlebih dahulu uang dari Terdakwa Eddysyah Putra sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 Wib tepatnya di pinggir jalan yang berada di Desa Pulonas baru Kec.Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara kepada sdra Fahmi (DPO);

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik bersama yang akan di gunakan bersama-sama menggunakan uang Terdakwa Eddysyah Putra Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang disepakati Terdakwa Ali Sadikin dan Terdakwa Fahmi dipinjam masing-masing Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkoitka jenis sabu seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Nasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegad aian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 149/61048/Narkoba/X/2023 t anggal 27 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang terbun gkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laborat orium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 7285/NNF/2023 tanggal 15 November 2023 yang ditandat angani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si., Apt. dan Husnah Sari M.Tanjung, S. Pd. berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi krista l berwarna putih dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram milik Te rdakwa I EDDYSYAH PUTRA Alias EDY Bin Alm. YUSUF GINTING, Terdak wa II ALI SADIKIN Alias DIKIN Bin Alm. HAJIDIN dan Terdakwa III FAHMI A lias BLEK Bin Alm. RAML adalah benar mengandung metamfetamina dan t erdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undan g Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidiar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Para Terdakwa telah terbukti sebagai orang yang tanpa hak memiliki narkoba jenis sabu tersebut di atas, akan tetapi Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apa maksud dan tujuan Para Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah menyatakan maksud dan tujuannya memiliki narkoba jenis sabu tersebut ialah untuk dipergunakan sendiri bersama-sama;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para tTerdakwa mengenai berat narkoba jenis sabu terbilang kecil yaitu 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 April 2013 serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1572 K/Pid.Sus/2013 tanggal 25 November 2013 tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal di dalam diri Terdakwa tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan serta permufakatan jahat untuk melakukan peredaran gelap Narkoba melainkan hanya seorang penyalahguna Narkoba, maka terhadap Terdakwa akan lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan beberapa Putusan mahkamah Agung tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memberikan makna dari unsur "memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkoba Golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, haruslah memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pemaknaannya harus dilihat maksud dan tujuan tindakan pelaku secara kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;
- Bahwa pemaknaannya harus memperhatikan apakah Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran narkoba;
- Bahwa pemaknaannya harus memperhatikan berat dari barang bukti yang dikuasainya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim dengan memperhatikan maksud dan tujuan Para Terdakwa yang menerangkan kepemilikan narkoba jenis sabu ialah untuk digunakan bagi dirinya sendiri dan dengan memperhatikan pula berat barang bukti yang tergolong kecil

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak adanya fakta hukum di persidangan yang dapat membuktikan kepemilikan tersebut ialah berasal atau bertujuan untuk digunakan dalam transaksi narkoba atau peredaran gelap narkoba ditambah Para Terdakwa bukan merupakan target operasi pihak kepolisian maka perbuatan Para Terdakwa haruslah dipandang sebagai penyalahguna Narkoba dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat seharusnya Jaksa Penuntut Umum juga mendakwakan pasal penyalahguna Narkoba golongan I bagi diri sendiri yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba akan tetapi Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak ada mendakwakan pasal tersebut;

Menimbang bahwa untuk memberikan solusi atas permasalahan tersebut diatas, Mahkamah Agung telah mengeluarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang telah diperbaharui dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 yang menegaskan dalam hal Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, maka oleh karena para Terdakwa tidak didakwakan pasal penyalahguna narkoba yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Majelis Hakim akan tetap memutus sesuai surat dakwaan tetapi menyimpangi ketentuan minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini casu berdasarkan ketentuan dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, terhadap Para Terdakwa selain dijatuhi pidana juga dijatuhi denda yang bersifat imperatif, maka oleh karenanya terhadap Para Terdakwa selain dipidana penjara juga dipidana denda, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lama akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa : 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas oleh karena merupakan barang bukti hasil kejahatan dan agar tidak dapat digunakan ataupun disalahgunakan lagi, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkoba;
- Terdakwa Ali Sadikin Alias Dikin Bin Alm. Hajidin pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dipersidangan dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. **Eddysyah Putra Alias Edy Bin Alm. Yusuf Ginting**, Terdakwa II. **Ali Sadikin Alias Dikin Bin Alm. Hajidin** dan Terdakwa III. **Fahmi Alias Blek Bin Alm. Ramli** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum percobaan pernafakatan jahat untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. **Eddysyah Putra Alias Edy Bin Alm. Yusuf Ginting**, Terdakwa II. **Ali Sadikin Alias Dikin Bin Alm. Hajidin** dan Terdakwa III. **Fahmi Alias Blek Bin Alm. Ramli** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum percobaan permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **Eddysyah Putra Alias Edy Bin Alm. Yusuf Ginting** dan Terdakwa III. **Fahmi Alias Blek Bin Alm. Ramli** masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan, serta menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa II. **Ali Sadikin Alias Dikin Bin Alm. Hajidin** selama 3 (tiga) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh Ade Yusuf, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Taruna Prisando, S.H dan Syah Putra Sibagariang, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 oleh Ade Yusuf, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Imam Ahmad, S.H dan Syah Putra Sibagariang, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Suhardin., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Rifo Chundra, S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutacane dan dihadapan Para Terdakwa secara teleconference dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Ahmad, S.H

Ade Yusuf, S.H., M.H

Syah Putra Sibagariang, S.H

Panitera Pengganti,

Suhardin, S.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25